



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG  
BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya

untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi dan lingkungan hidup / kesehatan lingkungan dan kepentingan umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Walet (*Collocalia* spp);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Burung Walet adalah jenis burung layang-layang yang termasuk marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang – undang.
9. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

10. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
11. Di Luar Habitat Alami (Habitat Buatan) Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
12. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
13. Diluar kawasan hutan adalah kawasan selain kawasan hutan Negara.
14. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
15. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
16. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
17. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui

oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua Sarang Burung Walet.

18. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
20. Rumah atau Bangunan Sarang Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.
21. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengusahaan sarang burung walet baik secara alami maupun secara buatan.
22. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
23. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
24. Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.

25. Izin adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum untuk Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini, yaitu pada semua usaha kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dan di habitat buatan diluar kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, diluar kawasan Taman Wisata Alam dan diluar taman buru dalam daerah.

## **BAB III PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 3**

(1) Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- (2) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memenuhi aspek kesehatan individu dan lingkungan serta kepentingan umum.

## **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Maksud pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk:
  - a. melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dan di habitat buatan untuk mencegah dari bahaya kepunahan;
  - b. mengoptimalkan sarang burung dalam upaya pemanfaatan secara lestari;
  - c. pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh pribadi atau badan hukum, dan
  - d. perlindungan terhadap kelestarian dan keberadaan burung walet yaitu melakukan pengawasan terhadap pemanenan sarang burung walet dengan wajib menyisakan sarang burung walet untuk berkembang biak.

- (2) Tujuan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk :
- a. melindungi kepentingan Umum;
  - b. menciptakan keteraturan dalam usaha kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari usaha ini terhadap kesehatan manusia; dan
  - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB V**  
**LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 5**

- (1) Lokasi Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terdiri dari :
- a. Habitat alami
  - b. Di Luar Habitat Alami (Habitat Buatan).
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami merupakan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang meliputi :



- a. Kawasan Hutan Negara;
  - b. Kawasan Konservasi; dan
  - c. Goa alam dan atau di luar kawasan hutan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami (habitat buatan) meliputi :
- a. Bangunan
  - b. Rumah/Gedung.

**BAB VI**  
**KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN**  
**PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak dapat dilakukan pada lokasi habitat alami dan/atau habitat buatan yang tidak diizinkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada lokasi habitat alami dilarang dilakukan pada kawasan cagar alam, kawasan suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buru.

- (3) Pengelolaan dan pengusahaan burung walet pada habitat buatan dilarang dilakukan pada kawasan pemukiman penduduk.

**BAB VII**  
**USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dapat menyelenggarakan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dan wajib didata oleh SKPD dan berhimpun dalam wadah organisasi.
- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum tidak dibolehkan melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum memperoleh izin.
- (3) Lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada pada habitat alami sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan individu dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kepentingan umum.
- (4) Lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan

Daerah ini dan berada dalam radius < 15 m dari pemukiman penduduk dan/atau ditengah perkotaan maka dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib di lakukan relokasi oleh pemegang izin ke lokasi diluar kawasan pemukiman penduduk atau lokasi lain yang berkesesuaian wilayah sebagaimana telah direkomendasikan oleh Tim Perizinan.

- (5) Penemu sarang burung walet di habitat alami mendapat prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (6) Budidaya penangkaran walet mengacu kepada kesesuaian wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang direkomendasikan oleh Tim Perizinan sehingga tidak mengurangi keindahan, kesehatan manusia, keamanan serta kelestarian lingkungan.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Kehutanan.

### **Pasal 8**

- (1) Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang dilakukan di luar habitat alami atau di habitat buatan (ex situ) yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan/gedung yang ada.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, harus

- memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta persyaratan lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan hukum sebelum melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terlebih dahulu harus memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban memiliki Izin Usaha berlaku terhadap Orang atau Badan Hukum yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

- (4) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BP2T dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. proposal rencana Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, memuat kajian tentang aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan dan pengusahaannya yang disertai luas areal pemanfaatan sketsa lokasi tempat usaha secara jelas, Peta Lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas skala 1 : 1000 dan status tanah;
  - b. rekomendasi dari Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) teknis lokasi sarang burung walet;
  - c. persetujuan masyarakat sekitar kawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan radius < 100 meter yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat dan apabila Sarang Burung Walet berada di habitat alami atau habitat buatan Camat/Lurah dan Kepala Desa setempat memberikan surat keterangan/pengantar untuk mengajukan perizinan ;
  - d. fotocopy KTP pemohon, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Hinder Ordonantie

- (HO), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan fotocopy PBB Perdesaan dan Perkotaan berjalan ;
- e. khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan sarang burung walet dan budidayanya;
  - f. surat pernyataan untuk taat membayar pajak sarang burung walet dan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Daerah setiap tahun ;
  - g. surat pernyataan untuk mentaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
  - h. surat pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (5) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan atau lokasi yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tim Rekomendasi Perizinan.
- (6) Pemeriksaan lapangan atau lokasi sebagaimana dimaksud ayat (5), tim perizinan dalam memberikan rekomendasi wajib mempertimbangkan kesesuaian lingkungan

ekosistem setempat sampai dengan radius 1 (satu) kilometer.

- (7) Perizinan akan diberikan dan ditandatangani oleh Bupati setelah rapat Tim Perizinan menetapkan Rekomendasi bahwa pemohon dapat dan/atau layak diberi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet melalui BP2T.
- (2) Ketentuan perizinan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IX PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan Izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. pemohon lebih dulu menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang

- burung walet dari pada mengajukan permohonan izin;
- b. rencana kegiatan pengelolaan dan perusahaan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
  - c. rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - d. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang atau badan hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah pemohon yang lebih dahulu menyelenggarakan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.



**BAB X**  
**PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

**Pasal 12**

- (1) Izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dicabut oleh Bupati, apabila :
  - a. atas permintaan pemegang izin;
  - b. telah habis masa waktu penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - c. adanya perubahan ukuran dan atau, konstruksi tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - d. menyalahi aturan dan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah ditentukan;
  - e. melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ; dan
  - f. pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan dan atau menelantarkan lokasi/tempat/bangunan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila :
  - a. atas permintaan pemegang izin;

- b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang;
- d. pemegang izin dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kepentingan umum; dan
- e. tidak memenuhi kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepada pemegang izin diantaranya adalah membayar pajak sarang burung walet.

## **BAB XI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

### **Pasal 13**

- (1) Jangka waktu berlangsungnya Izin adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, dapat diberikan perpanjangan izin dengan dikenakan denda sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) pertahun dari besaran pajak yang dibayarkan sebelumnya.
- (4) Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin yang baru.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemegang izin wajib melakukan registrasi setiap tahun dengan melampirkan bukti pembayaran pajak sarang burung walet.

#### **Pasal 14**

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. jangka waktu berlakunya izin berakhir ;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya ;
- c. izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut dan/atau dibatalkan oleh Bupati ;
- d. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan/atau membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar dan/atau tidak berkesesuaian antara fungsi

- bangunan, ,luasan dan ketentuan perizinan yang dimiliki; dan
- e. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN**  
**PENGELOLAAN DAN**  
**PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 15**

- (1) Setiap perubahan/penambahan bentuk bangunan atau rumah tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan dari Bupati dan wajib melakukan perubahan izin.
- (2) Pengalihan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari Bupati dan wajib melakukan perubahan izin.

**BAB XIII**  
**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN**  
**PENGUSAHAAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 16**

- (1) Pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (2) Pemegang izin sarang burung walet pada habitat buatan dalam penggunaan pemanggil walet harus memperhatikan:
  - a. waktu penggunaan pemanggil hanya dilakukan pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA dengan tingkat tekanan suara paling tinggi 8 (delapan) desibel (dB); dan
  - b. menghentikan penggunaan pemanggil walet saat azan berkumandang .

**Pasal 17**

Pemanenan sarang burung walet pada habitat alami/habitat buatan di atur sebagai berikut :

- a. pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. masa panen sarang burung walet dilakukan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya.

- c. pemanenan dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman burung walet yang lain
- b. pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan antara pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.
- c. pemanenan sarang burung walet dengan cara tetasan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. pemanenan sarang burung walet dengan cara rampasan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- e. pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan dan pengendalian tim.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian burung walet dilakukan upaya perlindungan habitat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat burung walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat burung walet.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (3) menghindari sejauh mungkin aktifitas manusia

yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan burung walet.

## **BAB XIV KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 19**

- (1) Apabila izin dinyatakan tidak berlaku karena salah satu sebab seperti dimaksud dalam Pasal 12, maka pemegang izin wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dimilikinya.
- (2) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya pelaksanaannya dibebankan pada pemegang izin.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang izin wajib melepas, mencabut dan membongkar tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

walet meskipun masa izin belum berakhir, tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB XV LARANGAN**

### **Pasal 20**

- (1) Dilarang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam kawasan larangan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan.

### **Pasal 21**

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan dilarang :

- a. melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam perizinan;
- b. melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada bangunan/gedung



- yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. mengalihkan hak/izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
  - d. membangun dan/atau memperluas usaha pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
  - e. mengembangbiakkan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet didalam lokasi kegiatan bangunan/gedung tersebut; dan
  - f. melakukan kegiatan pencucian atau pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan.

## **Pasal 22**

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dilarang :

- a. membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet;
- b. membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat sarang burung walet;
- c. menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
- d. menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan

- bau-bauan yang mengganggu kehidupan burung walet; dan
- e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.

**BAB XVI**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN**

**Pasal 23**

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet ;
- c. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait dan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk yang berasal dari kawasan konservasi ;
- d. melibatkan masyarakat setempat, koperasi, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
- e. mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- f. berpartisipasi mengamankan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang izin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan disekitar habitat buatan bagi pemegang izin dihabitat buatan ;
- g. membayar Pajak Sarang Burung Walet kepada Daerah ;
- h. mentaati aturan lain yang tercantum dalam izin yang diberikan; dan
- i. memberi nama atau identitas dan masa berlaku izin pada tempat atau bangunan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dapat dilihat umum.

#### **Pasal 24**

Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan diwajibkan :

- a. memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan disekitar tempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan ditempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. bertanggungjawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah

- ada pengkajian dan penetapan dari Pemerintah Daerah;
- d. memberikan keterangan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan; dan
  - e. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

### **Pasal 25**

Pemegang izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet memiliki hak sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan izin yang diberikan ;
- b. memanen, menjual dan memanfaatkan hasil sarang burung walet ; dan
- c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB XVII KETENTUAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemanenan sarang burung walet dituangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemegang izin melaporkan hasil panen dan membuat berita acara pemanenan yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.
- (4) Petugas pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Peredaran/pengangkutan sarang burung walet dilindungi dengan dokumen angkutan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen angkutan sarang burung walet diterbitkan berdasarkan surat permohonan pemilik sarang burung walet dengan dilengkapi keterangan asal usul seperti berita acara pemanenan, faktur pembelian atau bukti-bukti kepemilikan lainnya.

- (3) Dokumen angkutan sarang burung walet diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (barang) yang dibuatkan BAP.

### **Pasal 28**

- (1) Untuk pengendalian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta mengetahui potensi sarang burung walet yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi potensi sarang burung walet dilakukan terhadap orang dan atau badan hukum yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi dan atau bangunan sarang burung walet yang belum diusahakan.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan yang dimilikinya.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
  - c. meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ;
- g. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ;
- h. menghentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- i. memotret seseorang dan atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;



- k. menghentikan penyidikan ; dan
  - l. melakukan tindakan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 32**

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan pada kas umum daerah.

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami dan habitat buatan yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**H. ABDULLAH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2012 NOMOR 7**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG  
WALET

I. UMUM

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan diusahakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam menjalankan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Untuk mendukung dan mengatur usaha dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut, diperlukan regulasi dari Pemerintah Daerah berupa izin pengelolaan dan pengusahaan yang menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatannya. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilakukan

dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pengusahaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Huruf b. yang dimaksud dengan pemegang izin menghentikan usahanya adalah bahwa penghentian usaha dibuktikan dengan pencabutan izin.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT NOMOR ..... TAHUN .....